



PEMERINTAH KOTA TANGERANG KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461
TANGERANG 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG

Nomor : 421.10/KEP/22/PKBM/KEC.TNG/VI/2024

TENTANG IZIN MENYELENGGARAKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) HOMESCHOOLING HSPG TANGERANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Izin Pendirian untuk TK, SD, SMP, SMA dan SMK, yang memenuhi Standar Pelayanan minimum sampai dengan Standar Nasional Pendidikan, diberikan oleh Bupati/Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang tenta Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat "**HOMESCHOOLING HSPG TANGERANG**".
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- 9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
- 11. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat;
- 12. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.

Memperhatikan : 1. Permohonan dari Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Nomor 101.06/Akd-HSPG/IV/2024 tanggal 03 April 2024 perihal Surat Permohonan Izin PKBM Homeschooling HSPG.

2. Berita Acara Pemeriksaan Sarana PKBM Nomor 2778/400.3.3/VI.2024 tanggal 11 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Camat Tangerang tentang Izin Menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

KESATU : Nama Badan Hukum : **YAYASAN MASA DEPAN SUKSES JAYA**

Nama PKBM : **HOMESCHOOLING HSPG TANGERANG**

Alamat PKBM : **Taman Golf III Blok AG4 No.27 Modernland**
Kelurahan Buaaran Indah Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang Banten 15119

Program : **1. Program Pendidikan Kesetaraan**
2. Program Pendidikan Kecakapan Hidup

- KEDUA : Izin sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU, berlaku selama tidak ada perubahan dan penyelenggaraannya tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tersebut dalam Diktum KESATU Keputusan ini wajib melaporkan segala kegiatan setiap 3 (tiga) bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang.
- KEEMPAT : Bilamana dilakukan Akreditasi terhadap Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang dimaksud dalam Diktum KESATU ternyata tidak sesuai dengan ketentuan, maka izin akan ditinjau kembali.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Juni 2024





PEMERINTAH KOTA TANGERANG
KECAMATAN TANGERANG

Jl. Nyi Mas Melati No. 21 Telp 55797461
TANGERANG 15111

KEPUTUSAN CAMAT TANGERANG

Nomor : 421.10/KEP. 32 /PKBM/KEC.TNG/VI/2024

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
HOMESCHOOLING HSPG TANGERANG

Nama Badan Hukum : YAYASAN MASA DEPAN SUKSES JAYA
Nama PKBM : PKBM HOMESCHOOLING HSPG TANGERANG

Program : 1. Program Pendidikan Kesetaraan
2. Program Pendidikan Kecakapan Hidup

Alamat PKBM : Taman Golf III Blok AG4 No.27 Modernland
Kelurahan Buaaran Indah Kecamatan Tangerang
Kota Tangerang Banten 15119

Berlaku sampai dengan : 13 Juni 2027

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

CAMAT TANGERANG

YUDI PRADANA, SH
Pembina IV/a
NIP. 19800202010011012